

SOSIALISASI DAN DIALEKTIKA PEMBATASAN HAK LARANGAN MUDIK DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM

Agnes Fitry Antica
Iblam School of Law, Indonesia
fitryanticaagnes@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Upaya pencegahan penularan covid-19 sampai saat ini di negara-negara dunia masih diupayakan termasuk Indonesia. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang pembatasan hak larangan mudik di masa pandemi covid-19. Beberapa Kebijakan Pemerintah mengenai larangan mudik sudah dituangkan didalam pengaturan, namun pada sisi lain terdapat kebijakan kontroversial yaitu kebijakan tempat wisata yang tetap dibuka dan kebijakan larangan mudik. Kedua kebijakan tersebut menimbulkan kontradiksi pandangan masyarakat juga kepada penerapan sanksi bagi yang melanggar larangan mudik. Dalam rangka upaya pencegahan covid-19 kebijakan pemerintah seharusnya lebih mengedepankan kepentingan penanggulangan covid-19 secara menyeluruh dan memberikan kompensasi kepada masyarakat guna tercapai kepentingan masyarakat luas. Hasil yang telah dicapai dari pengabdian ini adalah mahasiswa mengetahui langkah yang tepat jika terdapat dua kebijakan yang kontradiksi tersebut dan memahami tujuan kebijakan sebagai upaya penanggulangan covid-19

Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Pembatasan Hak; Larangan Mudik

Abstract: COVID-19 are still being pursued in countries around the world, including Indonesia. This service find out and analyze the regulations regarding restrictions on the right to travel home during the covid-19 pandemic. Several government policies regarding the homecoming ban have been stated in the regulation, but on the other hand there are controversial policies, namely the policy of tourist attractions that are still open and the policy of prohibiting going home. The two policies lead to contradictory views of the community as well as to the application of sanctions for those who violate the homecoming ban. In the context of efforts to prevent COVID-19, government policies should prioritize the interests of overcoming COVID-19 as a whole and provide compensation to the community in order to achieve the interests of the wider community. The results that have been achieved from this service are that students know the right steps if there are two contradictory policies and understand the purpose of the policy as an effort to overcome COVID-19

Keywords: Covid-19 Pandemic; Right Restrictions; Eid Travel Ban



Article History:

Received: 19-06-2021
Revised : 13-07-2021
Accepted: 14-07-2021
Online : 01-08-2021



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 sampai saat ini di negara-negara dunia masih mengupayakan pencegahan penularan Covid-19, termasuk Indonesia yang sudah memasuki tahun kedua sejak awal penyebaran Covid-19 (Sukur et al., 2020). Dapat dikatakan seluruh aktivitas masyarakat tengah terdampak (Azimah et al., 2020). Belakangan yang menyorot perhatian dan memunculkan ragam pertanyaan adalah kebijakan pemerintah tentang larangan mudik lebaran dan pembukaan tempat wisata (Dewi, 2021).

Bagi pemerintah larangan mudik lebaran guna mencegah penyebaran Covid-19 yang dapat berasal dari mobilisasi masyarakat secara besar-besaran. Hal ini bukan berarti tak beralasan, libur panjang dan mudik biasanya diiringi dengan lonjakan kasus, seperti selepas libur Natal pada bulan Januari 2021. Saat itu terjadi lonjakan kasus kematian yang tinggi, bahkan terdapat kematian tenaga kesehatan lebih dari 100 orang.

Namun di sisi lain pemerintah mengeluarkan kebijakan izin beroperasinya tempat-tempat wisata dengan syarat menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Padahal pembukaan objek wisata juga berpotensi memicu kerumunan dan mengakibatkan lonjakan kasus COVID-19 (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

Kedua kebijakan di atas cukup membingungkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik kebijakan mengenai larangan mudik lebaran 2021 "Kalau mudik dilarang dan wisata dibolehkan, maka akan ada jenis wisata baru, wisata mudik," (twitter @fadlizon, Kamis 8 April 2021) (Pebrianto et al., 2020). Sehingga timbul pertanyaan bagaimana misalnya membedakan orang mudik lebaran dengan orang berwisata? Pada tataran pemerintah daerah, kedua kebijakan tersebut menimbulkan dilema tersendiri, Gubernur Banten Wahidin Halim dalam kompas.com mengaku sulit untuk mengawasi lonjakan wisatawan, prosedur dan teknik pengawasan yang belum matang (Muara et al., 2021).

Menurut pengabdian Ria Yunita dan Amalliah mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran 2021 sebagai upaya tidak terjadi gelombang besar penularan virus covid 19. Kebijakan ini sudah di informasikan dan juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemberitaan di media cetak, sosial maupun televisi dan radio. Hal ini dilakukan agar masyarakat mematuhi peraturan yang di diterbitkan oleh pemerintah. Melalui teori komunikasi massa dan Laswell, diharapkan pesan yang disampaikan dapat di pahami oleh masyarakat walaupun sebagian kecil masih saja ada penolakan karena pulang ke kampung halaman itu sudah menjadi tradisi. Dengan melakukan observasi dan pengumpulan data di lapangan masyarakat mendukung kebijakan ini tetapi meminta pemerintah memberikan kelonggaran atau alternatif pilihan kepada masyarakat. (Ria Yunita, 2021)

Menurut pengabdian oleh Puteri Hikmawati yang berjudul penegakan hukum larangan mudik pada saat pandemi Covid-19, penegakan hukum

terhadap larangan mudik dipengaruhi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau prasarana serta masyarakat dan kebudayaan. Ketentuan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pemudik mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 dalam penegakan hukum larangan mudik, perlu koordinasi antara aparat pemerintah, dan pemerintah daerah. DPR melalui fungsi pengawasan dapat berperan mengawasi kinerja aparat dalam melakukan penindakan terhadap pemudik. (Hikmawati, 2020)

Permasalahan publik yakni dengan adanya pengaturan pembatasan hak larangan mudik menimbulkan kebingungan. Strategi dan Langkah yang seperti apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam mengeluarkan keputusan, selain daripada itu, pandemi covid-19 masih menjadi permasalahan di masyarakat. Sesuai dengan latar belakang diatas maka perlu dilakukan pengabdian berupa sosialisasi terhadap pembatasan hak larangan mudik dengan kegiatan akan memberikan pemahaman bagi publik terkait isu fenomenal dengan sasaran mahasiswa Iblam School of Law dan khalayak umum. Tujuan sosialisasi dan dialektika ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik di masa pandemi covid-19.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi diskusi publik secara online dengan penyampaian materi mengenai dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam larangan mudik oleh dua narasumber menggunakan aplikasi zoom meeting. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari bapak rektor Iblam School of Law dan tanya jawab dengan peserta webinar.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan sasaran publik masyarakat umum hari Jumat 30 April 2021 pukul 14.00 WIB sampai selesai dengan tema Dialektika terhadap larangan mudik di masa pandemi covid-19 perspektif hukum. Kegiatan ini diselenggarakan oleh dosen dan LPPM STIH Iblam School of Law dalam rangka sosialisasi dan diskusi publik memberikan pemahaman bagi publik terkait isu fenomenal saat ini. Peserta yang hadir pada zoom meeting sebanyak 64 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan umum. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi dan diskusi publik ini adalah Indikator sejumlah pengaturan hukum larangan mudik yang tertuang didalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Alur kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema dialektika terhadap larangan mudik di masa pandemi Covid 19 perspektif hukum bisa dilihat dari susunan acara yang dijelaskan seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Susunan Acara

No	Kegiatan	Waktu
1	Berdoa	14.00-14.05
2	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	14.05-14.15
3	Menyanyikan Lagu Mars Iblam	14.15-14.20
4	Pembukaan Acara Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H	14.20-14.30
5	Pemaparan Materi Dr. Yusuf M Said, S.H., M.H	14.30-14.55
6	Pemaparan Materi oleh Agnes Fitryantica S.H., M.H	14.55-15.25
7	Tanya Jawab Peserta	15.25-15.55
8	Penutup	15.55-15.50

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan webinar melalui poster yang di bagikan oleh tim LPPM Iblam School of Law melalui media sosial maupun whatsapp grup seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan webinar. Kegiatan ini diselenggarakan oleh tim dosen dan LPPM Iblam School of Law dalam rangka program pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. Peserta yang hadir dalam zoom meeting sebanyak 63 orang yang terdiri dari mahasiswa dan umum.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui 3 tahapan yaitu pertama Pra Kegiatan, sebelum pelaksanaan pengabdian, tim pengabdian melihat terdapat kebijakan-kebijakan yang masih membuat bingung masyarakat luas ditengah masa pandemi covid-19. Kedua, Penentuan Metode Kegiatan. Metode pelaksanaan yang tepat yaitu menggunakan metode sosialisasi dan diskusi dengan berdialog terhadap pembatasan hak larangan mudik di masa pandemi covid-19 dengan interaksi langsung melalui zoom meeting. Ketiga Pelaksanaan Kegiatan agar metode penyampaian materi tidak membosankan, tim pengabdian melakukan strategi kegiatan yang diselingi dengan interaksi dan intermezzo dari moderator hingga tanya jawab peserta webinar. Dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan, peserta sangat antusias dan aktif diskusi dalam mengikuti semua pemaparan dan penjelasan sosialisasi dan dialektika pembatasan hak larangan mudik di masa pandemi covid-19 perspektif hukum.

1. Dialektika sebagai suatu proses penyelesaian terhadap dualisme permasalahan

Teori Dialektika Hegel (Suyahmo, 2014), masih bersifat teoritik, yakni sebagai suatu proses meliputi tiga tahap, tahap pertama disebut tesis, yakni “sebuah karya, ungkapan secara ilmiah yang didukung oleh teori atau Analisa mendalam, kemudian tahap kedua negative atau anti tesis, yakni menentang atau melawan terhadap teori atau karya awal, dan tahap ketiga terakhir disebut sintesis, yaitu menyatukan atau mendamaikan dua tahap teori pertama dan kedua setelah terjadi perlawanan. Teori Hegel cukup realistis dan etis karena masih bersifat kerangka teori, sehingga akan selalu menjadi bacaan para ahli filsafat karena dapat dikembangkan

di berbagai ilmu, termasuk anatomi sosial politik di suatu negara. (Anak Agung Ketut Darmadi, 2015)

Melihat pembahasan diatas tujuan pemerintah membuat kebijakan larangan mudik dengan kenyataan bahwa, mudik berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian terdapat kebijakan diperbolehkannya tempat wisata untuk beroperasi sedangkan hal ini sama-sama memberikan dampak kerumunan dan dapat menyebarkan virus covid-19 (negatif/anti tesis). Pemerintah berkuasa mengatur dan membuat peraturan perundang-undangan dengan mudik dilarang, pemerintah juga bisa menindak atau tidak mau menindak (sintesis).

2. Pengaturan tentang larangan mudik dan dilema terhadap kebijakan lainnya

Pada masa pandemi covid-19 dan menjelang hari raya idul fitri 1442 H, sebagian besar warga masyarakat Indonesia yang biasanya melakukan tradisi mudik dilarang oleh pemerintah karena diperuntukkan untuk memberantas dan mencegah covid-19 (Febri et al., 2021). Secara normatif pengaturan terkait dengan larangan mudik tertuang dalam beberapa produk perundang-undangan. Dasar hukum utama larangan mudik tertuang pada Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Berdasarkan Surat Edaran tersebut mengatur terkait dengan protokol peniadaan mudik, pencegahan, dan pengendalian Covid-19. kemudian telah dilakukan addendum pada tanggal 21 April 2021, penambahan yang dimaksudkan adalah menyangkut jangka waktu untuk pencegahan dan pengendalian bagi orang yang melakukan perjalanan atau diindikasikan untuk mudik.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Hari Raya Idul fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah. Permenhub 13 tahun 2021 secara garis besar mengatur mengenai angkutan yang dilarang dan dikecualikan untuk beroperasi pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh SE 13/2021. Permenhub 13/2021, dan keputusan SKB 3 Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, mengatur pengecualian di mana orang yang ingin berpergian harus memiliki izin melintasi perbatasan dengan menunjukkan surat keterangan hasil tes covid dan pengecualian bagi masyarakat yang ingin berpergian tetap pada satu daerah aglomerasi, (SKB 3 2021 Perubahan Libur nasional & Cuti bersama 2021 Indonesia, n.d.) Namun, pada saat yang sama, pemerintah pusat telah melonggarkan pembatasan mobilitas masyarakat dengan mengizinkan tempat wisata dibuka sikap kontradiktif Pemerintah.

Melarang mudik dengan mengizinkan masyarakat untuk berwisata walaupun hanya di obyek wisata dalam kota atau wilayah aglomerasi saja akan membuka peluang terjadinya kerumunan. Kebijakan ini halnya tidak ada jaminan pemerintah untuk kebijakan ini dan semakin tidak bermanfaat terhadap kebijakan pemerintah terhadap hal tersebut menimbulkan kebijakan yang tidak sinkron dengan melarang mudik menjadi masyarakat bingung dengan situasi tersebut.

Landasan normatif di atas menjadi dasar dilakukannya pembatasan dan pengendalian penyebaran wabah Covid-19. Aturan tersebut menggunakan dasar hukum yang telah ada sebelumnya, antara lain Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan, serta berbagai macam aturan lainnya mulai dari peraturan pemerintah hingga instruksi menteri.

Komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan covid-19 diatur dengan berbagai macam pengaturan yang sedemikian rupa. Namun, berbagai aturan yang berisi pembatasan hak yang disusun pemerintah justru menimbulkan keambiguan karena terdapat isu wisata yang tetap dibuka pada lebaran hari raya idul fitri.

Kontradiktif sikap Pemerintah, melarang mudik dengan mengizinkan masyarakat untuk berwisata walaupun hanya di obyek wisata dalam kota atau wilayah aglomerasi yang sama saja membuka peluang terjadinya kerumunan.

Menurut Gustav Radburch dalam mewujudkan tujuan hukum perlu asas prioritas yang harus dilaksanakan yaitu Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019) sebagaimana dikemukakan diatas pembatasan hak jika dinilai dari keadilan hukum tidak ada nilai keadilan hal ini dipengaruhi jika perusahaan travel atau bus akan otomatis berhenti beroperasi namun untuk pengelola wisata akan mendapatkan pemasukan yang dua hal tersebut memicu terjadinya lonjakan covid-19. Nilai kemanfaatan hukum jika tujuan pemerintah untuk mencegah covid-19 seharusnya pemerintah tidak membolehkan wisata untuk dibuka hal ini mempengaruhi nilai manfaat terhadap kebijakan larangan mudik.

Keberadaan kebijakan larangan mudik bukan menjawab kebingungan masyarakat, namun memunculkan konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian terhadap sanksi apa yang dapat diberikan kepada pelanggar. Ketidakpastian sanksi tersebut terjadi karena banyaknya dasar hukum yang digunakan. Selain itu juga keberadaan aturan ini menjadikan adanya perdebatan mengenai pembatasan hak yang dituangkan dalam kedua aturan SE 13/2021 dan Permenhub 13/2021. Jika dilihat dari awal, pengaturan tentang covid-19 sangat amburadul.

Jelas bahwa pengaturan didalam surat edaran beserta sanksi didalam substansi tersebut sudah tidak menjamin kepastian hukumnya karena kebijakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan hukum.


3. Strategi efektif terhadap inkonsistensi Pemerintah dalam membuat kebijakan larangan mudik

Strategi efektif terhadap inkonsistensi pemerintah dalam Penentuan hukum dapat berlaku efektif, menurut pandangan Lawrence M. Friedman, yaitu Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum (Sudjana, 2019). Upaya terbaik terhadap dialektika pembatasan hak pada larangan mudik seharusnya dilakukan dengan larangan tidak ada pelanggaran.

Kebijakan pemerintah terhadap upaya pencegahan covid-19 Selain larangan mudik, pemerintah mestinya juga melarang pariwisata. Karena tidak ada satupun jaminan dari pemerintah dengan membuka tempat wisata tidak akan terjadi penyebaran covid-19.

Larangan mudik yang ditetapkan pemerintah, mesti juga dibarengi dengan kebijakan memberikan kompensasi kepada masyarakat. Kebijakan alokasi anggaran untuk membantu masyarakat mesti dikeluarkan, semisal bantuan untuk pulsa dan paket internet. Karena dengan larangan mudik, masyarakat akan memanfaatkan bertemu secara virtual dengan sanak familinya di perkampungan dan itu membutuhkan jaringan internet yang stabil. Selain itu yang tatkala pentingnya adalah perbaikan infrastruktur jaringan internet di daerah-daerah. Karena perangkat jaringan internet antara perkotaan dan perkampungan sangat timpang. Banyak di perkampungan yang tidak memiliki jaringan internet, sehingga smartphone yang harusnya bisa digunakan masyarakat untuk mendekati mereka dengan famili di perantauan, malah tidak terjadi karena tidak ada jaringan.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus melihat dari dua sisi seperti yang telah diulas di atas. Kebijakan tidak mesti selalu turun dari atas, tapi juga dicermati supaya membesut dari bawah. Kita ingin, kebijakan perintah setarik senapas dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat secara luas. Pada saat pelaksanaan diskusi publik tersebut narasumber memberikan tanggapan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peserta webinar sebagai pemantik. Gambar 1 menunjukkan interaktif peserta webinar diskusi publik



Gambar 1. Peserta Didalam Webinar

Kendala yang dihadapi yaitu terletak pada kesadaran dari peserta yang acuh tak acuh terhadap situasi pandemi covid-19. hal ini dikarenakan mengedepankan ego masyarakat yang beranggapan dan tidak hal lain belum diaturnya sanksi yang tegas bagi pelanggar larangan mudik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu terjadinya peningkatan pemahaman bagi mahasiswa dan umum sebesar 90% terhadap pentingnya larangan mudik di masa pandemi covid-19 langkah-langkah strategi dan penegakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadikan catatan kritis bagi pembuat kebijakan dan juga seluruh stakeholder dalam mengambil keputusan lebih mengedepankan upaya pencegahan covid-19 secara menyeluruh. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan peran aktif untuk mengambil langkah yang secara optimal upaya pencegahan covid-19.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Iblam School of Law yang telah memberikan tugas kegiatan berupa sosialisasi dan dialektika sehingga dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan pengabdian webinar ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anak Agung Ketut Darmadi. (2015). *Dialektika Dan Implementasinya Dalam Penelitian*.
- Azimah, R. N., Khasanah, I. N., Pratama, R., Azizah, Z., Febriantoro, W., & Purnomo, S. R. S. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten Dan Wonogiri. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 59–68. <https://doi.org/10.15408/Empati.V9i1.16485>
- Dewi, R. K. (2021). Berlaku 6-17 Mei, Ini Aturan Lengkap Larangan Mudik Lebaran 2021. *Kompas.Com*, 3. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/10/070500765/Berlaku-6-17-Mei-Ini-Aturan-Lengkap-Larangan-Mudik-Lebaran-2021>
- Febri, N. R., Fauzi, A. M., & Aprilianti, D. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 16(1), 64–74. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>
- Hikmawati, P. (2020). Penegakan Hukum Larangan Mudik Pada Saat Pandemi Covid-19. *Info Singkat: Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri*, 12(9).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13–22.
- Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Menparekraf Siapkan Protokol New Normal Untuk Tempat Wisata*. Cnn Indonesia.
- Muara, T., Prasetyo, T. B., & Rahmat, H. K. (2021). Psikologi Masyarakat Indonesia Di Tengah Pandemi: Sebuah Studi Analisis Kondisi Psikologis

- Menghadapi Covid-19 Perspektif Comfort Zone Theory. *Ristekdik : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 69.
<https://doi.org/10.31604/Ristekdik.2021.V6i1.69-77>
- Pebrianto, R., Rivanie, T., Nurfalah, R., Gata, W., & Julianto, M. F. (2020). Adopsi Algorithm Support Vector Machine Untuk Analisis Sentimen Larangan Mudik Lebaran 2020 Pada Twitter. *Jurnal Teknik Komputer Amik Bsi*, 6(2), 193–199.
- Ria Yunita, A. (2021). *Strategi Komunikasi Pemerintah Terhadap Masyarakat Mengenai Kebijakan Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021 Pada Pademic Covid 19* (Vol. 6, P. 6).
- Skb 3 2021 Perubahan Libur Nasional & Cuti Bersama 2021 Indonesia, P. (N.D.). *Skb 3 2021 Perubahan Libur Nasional & Cuti Bersama 2021*.
- Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al Anwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, 2(1), 78–94.
- Sukur, Moch Halim, Kurniadi, B., Haris, & N Faradillahisari, R. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Journal Inicio Legis*, 1(1), 1–17.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/8822/4912>
- Suyahmo. (2014). Filsafat Dialektika Hegel: Relevansinya Dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *Humaniora*, 19(2), 143–150.